



PUTUSAN
Nomor 427/Pid.B/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arman Dwi Putra als. Dwi;
Tempat lahir : Ampenan - Kota Mataram;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Alas IV No. 4 Lingk. Taman Kapitan Kel. Taman Sari Kec. Ampenan Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
II Nama lengkap : Arif Rahman Hakim als. Arif;
Tempat lahir : Taman Kapitan - Kota Mataram;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 24 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Alas IV No. 4 Lingk. Taman Kapitan Kel. Taman Sari Kec. Ampenan Kota Mataram.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Arman Dwi Putra als. Dwi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Hakim PN perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Arif Rahman Hakim als. Arif ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Hakim PN perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 427/Pid.B/2019/PN.Mtr

tanggal 02 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2019/PN.Mtr tanggal 02

Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN DWI PUTRA als. DWI dan terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM als. ARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar pasal **363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **ARMAN DWI PUTRA als. DWI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan kepada terdakwa **ARIF RAHMAN HAKIM als. ARIF selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ipad mini 2 merk Apple warna putih dalam kondisi pecah,
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Gc tali warna pink.
 - 2 (dua) buah jam tangan merk VNC warna gold.
 - Uang tunai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah pisau dapur merk Bistro warna gagang hitam.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celengan anak merk sailor moon dalam kondisi terbelah 2
- 1 (satu) buah tab 7 merk Samsung Galaxy warna putih beserta charger.

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya an. ANDHI WIDAYANTO, ST.

5. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa ARMAN DWI PUTRA als. DWI dan terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM als. ARIF pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 di Jl. Energi gang Arwana No. 8 Lingk. Gatep Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi korban ANDHI WIDAYANTO, ST bersama keluarganya pergi sholat tarawih ke masjid dan dilihat oleh para terdakwa sehingga timbul niat terdakwa DWI untuk masuk kerumah korban karena rumahnya dalam keadaan kosong. Terdakwa DWI kemudian mengajak terdakwa ARIF untuk masuk kerumah korban, dan terdakwa ARIF setuju. Terdakwa DWI bertugas untuk masuk rumah sedangkan terdakwa ARIF berjaga-jaga dengan cara menunggu di luar pagar. Selanjutnya terdakwa DWI langsung masuk kedalam halaman rumah dengan cara memanjat pintu gerbang setinggi sekitar 4 (empat) meter, kemudian terdakwa DWI naik ke atap melalui tembok kemudian membongkar genteng agar bisa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam rumah. Setelah berhasil masuk, terdakwa mengambil barang-barang yang ada diruang tamu berupa 1 (satu) buah TAB 7 merk Samsung galaxy warna putih, 1 (satu) buah Ipad mini 2 merk Apple warna putih, dan 4 (empat) buah jam tangan diantaranya merk Guess warna gold tali warna pink, merk Casio Edifice warna silver dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil didalam kotak dan dalam celengan. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, terdakwa DWI keluar melalui pintu dapur dan menemui terdakwa ARIF yang masih menunggu diluar. Terdakwa DWI kemudian pergi ke berugak untuk bermain domino dengan membawa barang hasil kejahatannya, sedangkan terdakwa ARIF langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa ketika korban pulang dari masjid, melihat isi rumahnya dalam keadaan kotor karena banyak tanah berjatuhan, ada bekas kaki ditembok dapur dibawah flapon, sehingga saksi korban langsung mengecek rekaman CCTV, dari rekaman tersebut nampak terdakwa DWI berada di depan rumah dan melihat-lihat rumah lalu masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang miliknya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ANDHI WIDAYANTO, ST menderita kerugian sekitar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADHI WIDAYANTO, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara terdakwa sehingga diajukan kemuka persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi dirumah saksi di Jl. Energi gang Arwana No. 8 Lingk. Gatep Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 19.30 wita;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi sedang pergi sholat tarawih dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa adapun barang yang hilang yakni 1 (satu) buah Ipad mini 2 merk Apple warna putih, 4 (empat) buah jam tangan diantaranya merk Guess warna gold, merk Casio Edipice, uang tunai sekitar Rp. 500.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Tab 7 merk Samsung Galaxy warna putih beserta chargernya;

- Bahwa saksi mengetahui tentang pencurian dirumah saksi ketika saksi pulang tarawih, rumah kotor karena banyak tanah berjatuhan, terdapat jejak kaki ditembok dapur, banyak genteng jatuh dan terbuka;
- Bahwa kemudian saksi mengecek rekaman CCTV, ternyata benar ada orang yang sudah masuk ke rumah saksi, pelakunya kelihatan di CCTV sedang mengecek pintu depan, kemudian pelaku mengarah ke belakang rumah dan memanjat tembok pembatas rumah saksi dengan rumah tetangga dan pelaku naik ke atas atap rumah melalui rumah tetangga, selanjutnya pelaku membongkar genteng rumah saksi lalu masuk ke plafon dan turun melalui lubang flapon yang ada di dapur. Setelah didalam pelaku mengambil barang-barang yang ada diruang keluarga dan dikamar anak saksi. Setelah berhasil mengambil barang-barang, pelaku keluar melalui pintu dapur yang terkunci;
- Bahwa saksi langsung lapor Polisi;
- Bahwa setelah saksi menunjukkan rekaman CCTV, ada mengenali pelaku, salah satunya yakni terdakwa ARMAN DWI PUTRA;
- Bahwa nilai barang-barang milik saksi yang diambil sejumlah sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa diantara barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan yang tidak ada adalah 1 (satu) buah jam tangan dan uang tunai;
- Bahwa pada saat keadian, pintu gerbang dalam keadaan terkunci, dan rumah saksi dikelilingi tembok setinggi sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa barang bukti berupa parang adalah parang milik saksi, kemungkinan dipergunakan untuk membuka celengan;
- Bahwa barang bukti berupa celengan yang ditunjukkan adalah benar celengan yang berisi uang;
- Bahwa kondisi tab sebelum hilang masih mulus, namun sekarang layarnya sudah retak-retak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peranan dari terdakwa ARIF, karena tidak tampak di monitor CCTV;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. JULIADI AIS. ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima gadai sebuah Tab 7 merk Samsung Galaxy warna putih pada Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 20.30 wita

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di warung dekat rumah saksi di jalan Segara Anak gang Masjid Lingk. Taman Kapitan Ampenan;

- Bahwa yang menggadaikan barang yakni terdakwa DWI;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa sedang membutuhkan uang, dan pemilik barang tersebut adalah pacarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika barang yang digadaikan oleh terdakwa DWI adalah barang hasil curian;
- Bahwa barang tersebut digadai seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi berani menerima gadai barang dari terdakwa Dwi karena terdakwa DWI mengatakan bahwa barang tersebut milik pacarnya, dan jika terjadi apa-apa sanggup bertanggung jawab;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar Tab yang saksi terima dari terdakwa DWI;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

3. M. YUSUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar;
- Bahwa awalnya Polsek Ampenan mendapat Laporan Polisi bahwa di salah satu rumah Jl. Energi gang Arwana No. 8 Lingk. Gatep Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 19.30 wita;
- Bahwa pada saat melapor, korban menunjukkan rekaman CCTV, pelakunya tampak dan dikenali. Setelah bertanya pada seorang penjaga malam, dikatakan bahwa pernah melihat orang lewat, selanjutnya dilakukan pencarian dan sekitar jam 01.30 wita, para pelaku yakni para terdakwa berhasil ditemukan dan langsung di tangkap di Perumahan BTN yang belum jadi;
- Bahwa informasi yang pernah kami terima, bahwa para terdakwa pernah melakukan pencurian;
- Bahwa petugas berhasil menyita barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan dimuka persidangan dari tangan terdakwa ARMAN;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ARMAN DWI PUTRA als. DWI : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP benar.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa ARIF yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 19.30 wita di Jl. Energi gang Arwana No. 8 Lingk. Gatep Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak terdakwa ARIF untuk menecuri lalu terdakwa menyuruh terdakwa ARIF untuk menunggu diluar sambil mengawasi situasi. Kemudian terdakwa yang bertugas masuk kedalam pekarangan rumah korban, selanjutnya terdakwa memanjat dan membongkar genteng sehingga berhasil masuk kedalam rumah korban.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa jam tangan, Ipad, Tab dan uang didalam celengan.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang, terdakwa keluar dan menemui terdakwa ARIF yang masih menunggu diluar dan menyuruhnya untuk pulang sambil mengatakan bahwa terdakwa tidak berhasil mendapatkan barang. Selanjutnya terdakwa pergi ke berugak untuk ikut bermain judi.
- Bahwa terdakwa menyembunyikan barang hasil curian dari sepengetahuan terdakwa ARIF.
- Bahwa terdakwa hanya memberikan 2 (dua) batang rokok kepada terdakwa ARIF.
- Bahwa terdakwa menggadaikan Tab kepada saksi JULIADI.
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama terdakwa ARIF pernah mencuri ayam, namun prosesnya tidak sampai dipengadilan karena waktu itu, terdakwa masih anak-anak.
- Bahwa terdakwa yang mempunyai niat untuk mencuri dan mengajak terdakwa ARIF untuk ikut.
- Bahwa sehari-hari terdakwa tinggal serumah dengan terdakwa ARIF karena terdakwa ARIF adalah saudara sepupu terdakwa.

2. Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM als. ARIF : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP benar.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah diajak oleh terdakwa DWI mencuri dirumah korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 19.30 wita di Jl. Energi gang Arwana No. 8 Lingk. Gatep Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa bertugas menunggu mdiluar dekat kali untuk mengawasi situasi, sementara terdakwa DWI masuk kedalam rumah korban.
- Bahwa terdakwa mengetahui tujuan terdakwa DWI adalah untuk mencuri dan terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa DWI didalam rumah korban, dan terdakwa juga tidak tahu apa yang didapat
- Bahwa setelah terdakwa keluar, terdakwa DWI mengatakan tidak berhasil mendapatkan barang, kemudian terdakwa disuruh pulang dan diberikan rokok sebanyak 2 (dua) batang.
- Bahwa terdakwa pernah bersama terdakwa DWI mengambil ayam dan prosesnya tidak sampai ke persidangan dan waktu itu, terdakwa masih anak-anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ipad mini 2 merk Apple warna putih dalam kondisi pecah;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Gc tali warna pink;
 - 2 (dua) buah jam tangan merk VNC warna gold;
 - Uang tunai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah pisau dapur merk Bistro warna gagang hitam;
 - 1 (satu) buah celengan anak merk sailor moon dalam kondisi terbelah 2;
 - 1 (satu) buah tab 7 merk Samsung Galaxy warna putih beserta charger;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula ketika saksi korban ANDHI WIDAYANTO, ST bersama keluarganya pergi sholat tarawih ke masjid dan dilihat oleh para terdakwa sehingga timbul niat terdakwa DWI untuk masuk kerumah korban karena rumahnya dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar Terdakwa DWI kemudian mengajak terdakwa ARIF untuk masuk kerumah korban, dan terdakwa ARIF setuju;
- Bahwa benar Terdakwa DWI bertugas untuk masuk rumah sedangkan terdakwa ARIF berjaga-jaga dengan cara menunggu di luar pagar.;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa DWI langsung masuk kedalam halaman rumah dengan cara memanjat pintu gerbang setinggi sekitar 4 (empat) meter, kemudian terdakwa DWI naik ke atap melalui tembok kemudian membongkar genteng agar bisa masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar setelah berhasil masuk, terdakwa mengambil barang-barang yang ada diruang tamu berupa 1 (satu) buah TAB 7 merk Samsung galaxy warna putih, 1 (satu) buah Ipad mini 2 merk Apple warna putih, dan 4 (empat) buah jam tangan diantaranya merk Guess warna gold tali warna pink, merk Casio Edifice warna silver dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil didalam kotak dan dalam celengan;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, terdakwa DWI keluar melalui pintu dapur dan menemui terdakwa ARIF yang masih menunggu diluar. Terdakwa DWI kemudian pergi ke berugak untuk bermain domino dengan membawa barang hasil kejahatannya, sedangkan terdakwa ARIF langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa benar ketika korban pulang dari masjid, melihat isi rumahnya dalam keadaan kotor karena banyak tanah berjatuhan, ada bekas kaki ditembok dapur dibawah flapon, sehingga saksi korban langsung mengecek rekaman CCTV, dari rekaman tersebut nampak terdakwa DWI berada di depan rumah dan melihat-lihat rumah lalu masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ANDHI WIDAYANTO, ST menderita kerugian sekitar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan Maksud untuk memilikinya secara melawan Hukum;**
4. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **ARMAN DWI PUTRA als. DWI dan terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM als. ARIF;**

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri didalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Jl. Energi gang Arwana No. 8 Lingk. Gatep Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram, para terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah TAB 7 merk Samsung galaxy warna putih, 1 (satu) buah Ipad mini 2 merk Apple warna putih, dan 4 (empat) buah jam tangan diantaranya merk Guess warna gold tali warna pink, merk Casio Edifice warna silver dan uang tunai Rp.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil didalam kotak dan dalam celengan yang seluruhnya adalah milik saksi korban ANDHI WIDAYANTO;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud untuk memilikinya secara melawan Hukum:

Unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan para saksi serta petunjuk didalam persidangan, Bahwa maksud para terdakwa mengambil barang-barang milik korban ANDHI WIDAYANTO adalah untuk dimiliki selanjutnya akan digadaikan dan uangnya akan dipergunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya yakni bermain judi. Namun dalam melakukan perbuatannya, para terdakwa tanpa meminta ijin kepada pemiliknya sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP : yang di sebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa yang dimaksud *rumah* adalah disini adalah yang ada penghuninya. Bukan rumah kosong. Sedangkan yang dimaksud dengan *pekarangan tertutup* adalah suatu perkarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam perkarangan itu.

Menimbang bahwa unsur ini menentukan bahwa si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah / harus ada di rumah atau perkarangan itu. Dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh orang yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah / perkarangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 Wita di mana waktu tersebut malam hari dan diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di Jl. Energi gang Arwana No. 8 Lingk. Gatep Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini hanya bersifat alternatif, sehingga untuk pembuktiannya cukup dibuktikan salah satu elemennya saja, Pada unsur ini keadaan memberatkan itu dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, yaitu dengan : membongkar, merusak atau memanjat ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam (kostum) palsu. Perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan *membongkar* jika melakukan perusakan yang berat atau mengganggu, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai merusak. Mengenai pengertian memanjat sesuai dengan bunyi pasal 99 KUHP “ yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dan pengertian anak kunci palsu sesuai dengan bunyi pasal 100 KUHP “yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Jl. Energi gang Arwana No. 8 Lingk. Gatep Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram, terdakwa ARMAN DWI PUTRA melihat saksi korban keluar rumah bersama keluarganya untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sholat tarawih, sehingga terdakwa ARMAN yakin bahwa rumah korban sedang dalam keadaan kosong. Kemudian terdakwa ARMAN mengajak sepupunya yakni terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM als. ARIF untuk melaksanakan niatnya untuk masuk dan mengambil barang sesuatu di rumah saksi korban ANDHI WIDAYANTO. Terdakwa ARIF pun tidak keberatan, kemudian mengikuti terdakwa ARMAN menuju rumah saksi korban dan ditugasi untuk menunggu diluar mengawasi situasi. Terdakwa DWI langsung masuk kedalam halaman rumah dengan cara memanjat pintu gerbang setinggi sekitar 4 (empat) meter, kemudian terdakwa DWI naik ke atap melalui tembok, kemudian membongkar genteng agar bisa masuk kedalam rumah. Setelah berhasil masuk, terdakwa mengambil barang-barang yang ada di ruang tamu berupa 1 (satu) buah TAB 7 merk Samsung galaxy warna putih, 1 (satu) buah Ipad mini 2 merk Apple warna putih, dan 4 (empat) buah jam tangan diantaranya merk Guess warna gold tali warna pink, merk Casio Edifice warna silver dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil didalam kotak dan dalam celengan. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, terdakwa DWI keluar melalui pintu dapur dan menemui terdakwa ARIF yang masih menunggu diluar. Terdakwa DWI kemudian pergi ke berugak untuk bermain domino dengan membawa barang hasil kejahatannya, sedangkan terdakwa ARIF langsung pulang kerumahnya. Setelah terdakwa ARMAN berhasil masuk dan mengambil barang-barang didalam rumah korban, terdakwa ARMAN keluar dengan membawa barang-barang hasil kejahatannya kemudian memberitahu terdakwa ARIF yang masih menunggu diluar, lalu menyuruhnya pulang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5** KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan pada Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah ipad mini 2 merk Apple warna putih dalam kondisi pecah, 1 (satu) buah jam tangan merk Gc tali warna pink, 2 (dua) buah jam tangan merk VNC warna gold, Uang tunai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah pisau dapur merk Bistro warna gagang hitam, 1 (satu) buah celengan anak merk sailor moon dalam kondisi terbelah 2, 1 (satu) buah tab 7 merk Samsung Galaxy warna putih beserta charger oleh karena di persidangan terbukti adalah milik dari ANDHI WIDAYANTO, ST., maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANDHI WIDAYANTO, ST.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Arman Dwi Putra als. Dwi dan terdakwa Arif Rahman Hakim als. Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **ARMAN DWI PUTRA** als. DWI selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan kepada terdakwa **ARIF RAHMAN HAKIM** als. ARIF selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ipad mini 2 merk Apple warna putih dalam kondisi pecah,
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Gc tali warna pink.
 - 2 (dua) buah jam tangan merk VNC warna gold.
 - Uang tunai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah pisau dapur merk Bistro warna gagang hitam.
 - 1 (satu) buah celengan anak merk sailor moon dalam kondisi terbelah 2
 - 1 (satu) buah tab 7 merk Samsung Galaxy warna putih beserta charger.Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya an. ANDHI WIDAYANTO, ST;
6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 oleh kami **TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **KURNIA MUSTIKAWATI SH.** dan **NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu **DEWA KETUT WIDHANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **BAIQ SRI SAPTIANGSIH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri oleh para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.

NYOMAN AYU WULANDARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DEWA KETUT WIDHANA, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.B/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)